BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembayaran pajak merupakan kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak (WP) untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk keperluan pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada masing-masing warga negara untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan mulai berlaku 1 januari 2009. Pajak penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. PPh merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya.

Subjek pajak menurut undang-undang nomor 36 tahun 2008 terdiri atas orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap. Undang-undang PPh indonesia mengatur pengenaan PPh terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak, sehingga terhadap subjek pajak akan dikenakan PPh apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek

pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam undang-undang PPh selanjutnya disebut wajib pajak (WP).

Perusahaan sebagai wajib pajak badan wajib untuk melakukan pembukuan. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat (1) undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) disebukan bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak di indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.

Pembukuan menurut pasal 1 angka 29 undang-undang KUP adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

Bagi wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan, khususnya WP Badan, laporan keuangan adalah produk akhir dari serangkaian proses pembukuan selama satu periode. WP harus menyediakan informasi yang menyakut posisi keuangan, kinerja perusahaan serta perubahan posisi keuangan sampai dengan tanggal tertentu dimana satu periode siklus akuntansi normal berakhir.

Laporan keuangan merupakan sumber dokumen yang mengarahkan dari laba rugi perusahaan kepada perhitungan pajak terutang. Laba merupakan tolok ukur keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan dan mempertahankan kelangsungan usahanya. Pertumbuhan suatu perusahaan tergantung dari kelangsungan bisnis serta profitabilitasnya. Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan laba bersih yang merupakan hasil dari sejumlah kebijakan dan keputusan perusahaan. Rasio profitabilitas mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, semakin tinggi tingkat profitabilitas maka semakin tinggi kemampuan suatu perusahaan untuk bertahan dalam menjalankan usahanya tersebut.

Kasmir (2018:114) menyebutkan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba yaitu rasio profitabilitas. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapata investasi. Kasmir (2018:303) juga menyebutkan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur profitabilitas antara lain: *Gross Profit Margin* dan *Net Profit Margin*.

Perusahaan dalam usaha untuk meningkatkan performanya cenderung meningkatkan produktivitas yang meyebabkan kebutuhan untuk menganalisis berbagai macam biaya semakin beragam. Biaya operasinal (*operational cost*) merupakan biaya yang memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan perusahaan untuk mencapai tujuannya.

Biaya operasional berkaitan erat dengan pajak penghasilan badan suatu perusahaan. Pasal 6 ayat (1) undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan menyebutkan bahwa besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan

kegiatan usaha. Berikut merupakan rekapitulasi penerimaan negara tahun 2015-2018.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara tahun 2015-2018
(dalam miliar rupiah)

Uraian	2015	2016	2017	2018
PPh pasal 21	114,5	109,6	117,8	134,9
PPh pasal 22	8,5	11,4	16,2	18,0
PPh pasal 22 Impor	40,3	38,0	43,2	54,7
PPh pasal 23	27,9	29,1	34,0	39,7
PPh pasal Pribadi	8,3	5,3	7,8	9,4
PPh pasal Badan	183,0	169,7	206,6	252,1
PPh pasal 26	42,2	36,1	43,7	50,6
Total	**241,7**	**361,2**	**435,3**	**541,4**

Sumber : Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Keuangan (2020)

Dari tabel di atas diketahui bahwa pajak penghasilan badan mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2017-2018. Tetapi pada tahun 2016 mengalami penurunan. Penurunan pencapaian penerimaan PPh badan diduga diakibatkan oleh rendahnya tingkat profitabilitas WP Badan pada tahun 2016. Penurunan penjualan dan laba perusahaan menyebabkan turunnya penerimaan pajak penghasilan badan perusahaan. Diliat dari sisi sektor menurut Badan pusat statistika (BPS, 2018) mencatat sektor yang menyumbang pelambatan penerimaan pajak, yakni industri pengolahan/manufaktur tercatat sebesar 315,13 triliun atau tumbuh 12,74%. Tahun lalu, sektor ini tumbuh sebesar 18,39% dibanding sektor perdagangan 26,64% dan sektor pertambangan 54,93%.

Beberapa penelitian mengenai Profitabilitas, biaya operasional yang mempengaruhi PPh badan telah dilakukan sebelumnya. Seperti penelitian yang

dilakukan oleh Melisa (2018) dengan tiga variabel *Gross Profit Ratio, Operating Profit Ratio,* Biaya operasional, dan PPh Badan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa *Operating Profit* dan Biaya Operasional berpengaruh positif terhadap PPh badan sedangkan *Gross Profit* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PPh badan. Penelitian yang dilakukan oleh Atina, Harimurti dan Kristanto (2017) dengan 2 Variabel Margin Laba bersih, biaya operasional dan PPh badan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas yang diproksi dari profit margin tidak berpengaruh signifikan terhadap PPh badan. Penelitian lain juga dilakukan oleh Salamah, dkk (2016) dengan tiga variabel tiga variabel *Gross Profit Ratio, Operating Profit Ratio,* Biaya operasional, dan PPh Badan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa rasio *gross profit*, rasio *operating profit* dan biaya operasional secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Profitabilitas, Biaya operasional, terhadapa pajak penghasilan badan pada Perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menunjukkan perusahaan tersebut memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi berkaitan dengan laporan keuangannya, karena telah memenuhi persyaratan tertentu yang dicantumkan dalam ketentuan www.idx.co.id laporan keuangan laba rugi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) setiap tahunnya mengalami perubahan pada tingkat profitabilitas, biaya operasional maupun pajak penghasilan badan, sehingga hal tersebut akan menarik untuk dikaji terutama jika dikaitkan dengan penurunan penerimaan pajak penghasilan badan di tahun 2016 dan penurunan penerimaan negara dari sektor manufaktur.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul: **Pengaruh Profitabilitas dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Apakah *gross profit margin* berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018?
2. Apakah *net profit margin* berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018?
3. Apakah biaya operasional berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018?
4. Apakah pengaruh *gross profit margin*, *net profit margin* dan biaya operasional berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018?

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *gross profit margin* terhadap pajak penghasilan badan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh *net profit margin* terhadap pajak penghasilan badan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh biaya operasional terhadap pajak penghasilan badan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018.
4. Untuk mengetahui apakah *gross profit margin*, *operating profit margin* dan biaya operasional terhadap pajak penghasilan badan perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018.

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Bagi Peneliti

   Untuk mengetahui pengaruh *gross profit margin*, *net profit margin* dan biaya operasional terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018.

2. Bagi Pembaca

   Diharapkan untuk menambah wawasan pembaca terhadap pengaruh *gross profit margin*, *net profit margin* dan biaya operasional terhadap pajak

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA

penghasilan badan pada perusahaan manufaktur. serta dapat menjadi sumber informasi dan bahan untuk penelitian selanjutnya.

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA